



tergolong lemah, artinya ia masih belum memiliki kematangan mental sehingga akan mudah terpengaruh dengan bujuk rayu dan sulit baginya untuk membela diri. Sedangkan orang tua tidak selalu mendampingi anak-anaknya, seperti saat anak sekolah dan bermain dengan temannya.

Rasa khawatir masyarakat terhadap bahaya kejahatan ini juga disebabkan karena pelaku *pedophilia* ini, bukan hanya orang luar atau orang yang jauh dari jangkauan anak-anak mereka. Pelaku kejahatan *pedophilia* ini cenderung orang yang dikenal, seperti, tetangga, guru, bahkan keluarga anak sendiri.

Pengenaan tambahan hukuman kebiri sebagai alternatif untuk memberantas kejahatan *pedophilia* sehingga tercipta keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. *Pedophilia* dinyatakan sebagai perbuatan jahat karena telah memenuhi unsur-unsur kejahatan berupa niat sengaja yang dilakukan atas kehendaknya sendiri.

Adanya perencanaan awal dan usaha-usaha sebelum melakukan kejahatan dengan cara membujuk, menakut-nakuti, mengancam, menganiaya, melakukan pelecehan seksual, bahkan menyiksa dan membunuh anak yang menjadi sasarannya, merupakan perbuatan jahat yang disertai niat dan disengaja.

Adanya kehendak untuk melakukan penyimpangan seksual saat hasrat seksual yang tidak wajar terhadap seorang anak sudah tidak tertahan lagi, seorang *pedophilic* akan melampiaskannya pada saat anak merasa lengah akan bujuk rayunya, dan merasa ketakutan akan ancamannya. Ancaman yang

dilakukan mulai dari hal yang sepele hingga ancaman akan menganiaya bahkan membunuhnya jika tidak mau melayani nafsu seksualnya.

Adanya niat yang disengaja oleh orang dewasa untuk melakukan kejahatan terhadap anak merupakan salah satu unsur tindak pidana zina. Niat yang disengaja tersebut dapat diketahui dengan adanya perencanaan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk melancarkan kejahatan *pedophilia*, seperti melakukan bujuk rayu, paksaan dan ancaman kekerasan.

Faktor utama yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pedophilia karena ia memiliki keadaan biologis yang abnormal dan atau karena nafsu seksual yang tidak dapat terkendalikan. Faktor utama yang menyebabkan munculnya gairah seksual ini adalah hormon testosteron. Hukuman kebiri dengan metode bedah, yakni dilakukan dengan pemotongan testis, dimana testis ini merupakan salah satu organ manusia yang banyak menghasilkan hormon testosteron, selain daripada itu hormon testosteron juga diproduksi oleh kelenjar anak ginjal dengan jumlah yang sedikit. Dengan dibuangnya organ utama penghasil hormon testosteron ini, sehingga pelaku tindak pidana *pedophilia* akan mengalami penurunan akan hasrat seksual.

Metode kedua dari hukuman kebiri ini adalah dengan menyuntikkan hormon antiandrogen seperti *cyproterone acetate* (CPA), *medroxyprogesterone acetate* (MPA), *triptorelin* dan *leuprolid*, zat-zat ini berperan sebagai penghambat mengikatnya hormon testoseron sehingga pelaku tindak pidana pedophilia akan mengalami penurunan hasrat seksualnya.

Hukuman kebiri dilakukan dengan tujuan dapat menurunkan hasrat seksual pelaku, ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara, hal ini tergantung dari teknik yang dijatuhkan. Teknik hukuman kebiri ini ada dua macam, yaitu kebiri bedah dan kebiri kimia. Kebiri bedah merupakan teknik kebiri yang dilakukan dengan cara pemotongan testis pada pria untuk menghilangkan hormon testosteron yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebiri kimia merupakan teknik kebiri yang dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia tertentu sebagai upaya untuk melemahkan hormon testosteron. Teknik kebiri ini hanya bersifat sementara, artinya ketika masa hukuman selesai, pelaku bisa mengulangi kejahatannya jika pemicu yang mendorongnya melakukan kejahatan seksual tidak ditangani.

Hukuman kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku kekerasan seksual tidak mampu lagi melakukan kejahatannya. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori pelumpuhan adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang.

Hilangnya hormon testosteron mengakibatkan pelaku tidak memiliki gairah seksual lagi, sehingga hukuman ini berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan kejahatan yang sama di kemudian hari. Tindakan kebiri dengan melakukan viktimisasi pada pelaku akan mengakibatkan ketidaknyamanan kehidupan pelaku, sehingga hukuman ini diharapkan memberikan efek jera. Serta berfungsi represif dengan mendidik pelaku agar menjadi orang yang lebih baik.







Pada dasarnya *maqāṣid al-sharī'ah* menghendaki kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya. Ulama *uṣul* menegaskan bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh *shārī'* tidak semata-mata disyariatkan kecuali adanya maslahat yang terkandung di dalamnya. Hukuman kebiri diterapkan semata-mata untuk melindungi korban dari kejahatan *pedophilia*, hal ini jelas bahwa hukuman tersebut memiliki tujuan yang maslahat untuk memelihara akal (*hifz al-'aql*) sebagaimana yang terkandung dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.

